



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saldin Bin Manazib Alm
2. Tempat lahir : Talang Kemuning Kerinci
3. Umur/Tanggal lahir : 66/14 Oktober 1953
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Ipuh, Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Saldin Bin Manazib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019

Terdakwa Saldin Bin Manazib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019

Terdakwa Saldin Bin Manazib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019

Terdakwa Saldin Bin Manazib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019

Terdakwa Saldin Bin Manazib Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum HERIYANTO SIAHAAN, S.H. dan ALMARIS, S.H. berdasarkan Penetapan Nomor 56/Pen.Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 10 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm tanggal 4 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SALDIN Bin MANAZIB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan Hutan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang RI. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa SALDIN Bin MANAZIB (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange
 - 5 (lima) buah parang
 - 2 (dua) set jerat babi
 - Kopi kurang lebih 5 (lima) Kg
 - 2 (dua) buah ember
 - 1 (satu) buah cangkul
 - 1 (satu) buah senter

Dipergunakan dalam perkara lain An. SAHRUL Bin SALDIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa SALDIN bin MANAZIB (Alm) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi SAHRUL Bin SALDIN (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2015 sampai dengan hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan bulan Juli tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kawasan Hutan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) tepatnya di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya, Kabupaten Mukomuko, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan Hutan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, pada tahun 2015 terdakwa SALDIN bin MANAZIB (Alm) tanpa memiliki surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan atas tanah menanam tanaman sekira 5000 (lima ribu) batang pohon kopi dengan luas lahan keseluruhan sekira 2,5 (dua koma lima) hektar di kawasan yang masih termasuk dalam kawasan Hutan Wilayah TNKS disekitar PAL No. 281 yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan juga terdakwa mendirikan sebuah bangunan pondok yang terbuat dari kayu yang dipergunakan oleh terdakwa untuk tinggal selama berada di lokasi.

----- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi, pada tahun 2018 Terdakwa SALDIN Bin MANAZIB (Alm) menyuruh saksi SAHRUL Bin SALDIN saksi SAHRUL Bin SALDIN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk membantu melanjutkan merawat, membersihkan, dan menanam bibit kopi seluas 0,5 (nol koma lima) hektar yang semula luas lahan yang telah dikerjakan oleh Terdakwa seluas 2 (dua) hektar dan juga menyuruh saksi SAHRUL Bin

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALDIN untuk merawat lahan kebun kopi yang dikerjakan oleh Terdakwa di kawasan hutan TNKS.

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, tim patroli TNKS di kawasan hutan wilayah TNKS melakukan patroli rutin ke kawasan Hutan Wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan menemukan terdakwa sedang melakukan kegiatan menanam, merawat, dan memanen tanaman kopi yang berada pada titik koordinat X=0770055 dan titik koordinat Y=9727218 dan telah menegur Terdakwa untuk tidak melanjutkan kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan TNKS serta memberikan surat pernyataan kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan telah ditandatangani oleh Terdakwa dan juga tim patroli polisi kehutanan di kawasan hutan TNKS telah memasang tanda kawasan TNKS berbentuk kotak persegi yang terbuat dari seng berwarna merah dengan tulisan "KAWASAN TNKS" dengan tulisan berwarna putih yang dipasang di pondok kebun Terdakwa.

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, tim patroli polisi TNKS di kawasan hutan wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan menemukan saksi SAHRUL Bin SALDIN sedang melakukan kegiatan merawat tanaman kopi dan memanen biji kopi yang berada pada titik koordinat X=0770055 dan titik koordinat Y=9727218 mengeringkan biji kopi milik Terdakwa yang telah dipanen oleh saksi SAHRUL Bin SALDIN dan hasil dari penjualannya akan dibagi oleh saksi SAHRUL Bin SALDIN kepada Terdakwa. Selanjutnya di lokasi tersebut ditemukan 1 (satu) Unit Mesin Pemotong Rumput berwarna orange milik Terdakwa SALDIN dan ditemukan 5(lima) buah parang, 1(satu) buah cangkul, 1(satu) unit mesin rumput, 2(dua) buah ember, 2(dua) buah karung bergaris biru dan merah, 1(satu) buah karung terdapat ikatan rapia, 1(satu) buah senter berwarna biru hitam, 2(dua) set tali kawat jaring, 1(satu) buah rantai dan bar cinsaw milik saksi SAHRUL Bin SALDIN yang digunakan untuk menanam, merawat, dan memanen kopi Terdakwa SALDIN.

----- Bahwa Lokasi Kebun berada pada titik koordinat X=0770055, Y=9727218 dan diperoleh bahwa titik koordinat tersebut berada di dalam kawasan TNKS dan koordinat tersebut disebelah timur dari PAL Batas antara TN 268 sampai dengan TN 281 radius lebih kurang 900 meter di wilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko Prov. Bengkulu dan berjarak sekitar 2 Km dari PAL TN 291.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan:

- Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci seblat yang terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Seluas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) Hektar;
- Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar menjadi kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah provinsi Bengkulu seluas \pm 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar kawasan hutan;
- Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.124/IV-SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Dan Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau Dan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan mengesahkan Zonasi TNKS seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
- Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor : SK495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang perubahan keputusan direktur jendral perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam nomor SK.124/IV-SET/2014 tanggal 11 Juni 2012 tentang zonasi taman nasional kerinci seblat seluas 1.389.509,867

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI. No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Gunawan Saepullah Bin Suryana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan pelaksana lanjutan pada STPN Wilayah VI Argamakmur sebagai Komandan Unit VI Tiger Protection dan conservation Unit (TPCU) yaitu program perlindungan dan pelestarian harimau Sumatera) di areal Taman Nasional Kerinci Sebelat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi bersama dengan tim patroli melakukan patroli di kawasan hutan wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa dilokasi tersebut sekira pukul 12.30 Wib saksi menemukan saksi SAHRUL Bin SALDIN sedang melakukan kegiatan merawat tanaman kopi, memanen biji kopi dan mengeringkan biji kopi milik terdakwa dan juga didapat alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange, 5 (lima) buah parang, 2 (dua) set jerat babi, biji kopi yang sedang dikeringkan, 2 (dua) buah ember, 1 (satu) buah cangkul dan 1 (satu) buah senter yang digunakan untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi SAHRUL mengakui melakukan kegiatan tersebut karena diperintah oleh terdakwa SALDIN dan hasil dari penjualannya akan dibagi oleh saksi SAHRUL Bin SALDIN kepada terdakwa SALDIN;
- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik terdakwa SALDIN yang dikerjakan oleh saksi SAHRUL luasnya sekira 2 (dua) hektar berada dalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Inventaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281 dan sudah dipasang tanda kawasan TNKS;

- Bahwa kegiatan perkebunan kopi yang di kelola terdakwa SALDIN di dalam kawasan hutan TNKS diwilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab.Mukomuko berdasarkan bentuk pohon umur tanaman kopi diperkirakan sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi SAHRUL dan terdakwa SALDIN tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di kawasan Hutan Taman Nasiona Kerinci Seblat;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Pidy Arachman Bin Kayadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection and conservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungan dan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, tim patroli TNKS di kawasan hutan wilayah TNKS melakukan patroli rutin ke kawasan Hutan Wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan menemukan terdakwa SALDIN sedang melakukan kegiatan menanam, merawat, dan memanen tanaman kopi saksi telah menegur terdakwa SALDIN untuk tidak melanjutkan kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan TNKS serta memberikan surat pernyataan kepada terdakwa SALDIN untuk tidak mengulangi perbuatannya kembali dan terdakwa SALDIN telah menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi dan tim patroli polisi kehutanan di kawasan hutan TNKS telah memasang tanda kawasan TNKS berbentuk kotak persegi yang terbuat dari seng berwarna merah dengan tulisan "KAWASAN TNKS" dengan tulisan berwarna putih yang dipasang di pondok kebun terdakwa SALDIN;
- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik terdakwa SALDIN tersebut berada di dalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS)

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, saksi bersama dengan tim patroli kembali melakukan patroli di kawasan hutan wilayah TNKS yang terletak di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan sekira pukul 12.30 Wib saksi menemukan saksi SAHRUL Bin SALDIN sedang melakukan kegiatan merawat tanaman kopi, memanen biji kopi dan mengeringkan biji kopi milik terdakwa SALDIN;
- Bahwa saksi SAHRUL mengakui melakukan kegiatan tersebut karena diperintah oleh terdakwa SALDIN yang merupakan orangtua terdakwa dan hasil dari penjualannya akan dibagi oleh saksi SAHRUL kepada dari terdakwa SALDIN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

3. Endi Mistamto Bin Rustam Effendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota Unit VI Tiger Protection and conservation Unit (TPCU) yang bekerja untuk melakukan perlindungan dan pelestarian Harimau Sumatra di areal Taman Nasional Kerinci Seblat
- Bahwa pada bulan Oktober 2018 saksi melakukan patroli rutin dan menemukan kebun kopi milik terdakwa SALDIN yang berada dalam kawasan hutan TNKS dan memberi tahu terhadap terdakwa SALDIN bahwa kebun kopi tersebut berada dalam kawasan hutan TNKS serta memberi peringatan untuk tidak melakukan kegiatan perkebunan kembali dan memasang papan yang bertuliskan "KAWASAN TNKS" yang dipasang di pondok kebun kopi milik terdakwa SALDIN yang merupakan orang tua saksi SAHRUL dan memberikan surat pernyataan dan memberikan surat pernyataan yang ditandatangani oleh terdakwa SALDIN;
- Bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik terdakwa SALDIN berada didalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

4. Goevri Seven Ex Bin Minsri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan titik koordinat X=0770055 dan Y=9727218 yang diperoleh oleh saksi GUNAWAN, ENDI, dan PIDY dengan menggunakan GPS Merk Garmin 62SC koordinat tersebut berada di dalam kawasan TNKS dan koordniat tersebut disebelah timur dari PAL Batas antara TN 268 - 281 radius lebih kurang 900 meter di wilayah Desa Pondok Baru kec. Selagan raya kab. Mukomuko propinsi Bengkulu dan berjarak sekitar 2 Km dari PAL TN 291 sesuai surat keputusan Menteri Kehutanan dan perkebunan nomor : 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci sebelat yang terletak di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatra Barat, Jambi, Sumatra Selatan dan bengkulu seluas 1.375.349,867 hektar tertanggal 14 Oktober 1999 juga ada lampiran petanya dengan skala 1:500.000 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 1999 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan Dr. Ir. MUSLIMIN NASUTION;
- Bahwa kantor balai besar TNKS Resort Mukomuko telah melakukan pemasangan batas TNKS berupa papan merek dengan maksud agar masyarakat tidak masuk kedalam kawasan TNKS tanpa izin namun papan merek tersebut dihilangkan oleh orang yang tidak bertanggungjawab lalu dipasang kembali papan merek yang dipasang di pondok kebun yang dibuat seseorang namun hilang kembali;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah mendatangi titik koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan bertemu dengan terdakwa SALDIN dan memberitahu bahwa lokasi yang dijadikan areal perkebunan kopi tersebut berada didalam kawasan TNKS;
- Bahwa kantor balai besar TNKS resor mukomuko memiliki bukti saat melakukan himbauan kepada terdakwa SALDIN sesuai dengan 3 lembar foto saat saksi GUNAWAN, ENDI, di Pondok kebun milik kepada terdakwa SALDIN dan memasang tanda kawasan TNKS dan membuat surat pernyataan terdakwa SALDIN, serta fotokopi surat pernyataan tanggal 18 Oktober 2018, foto batas TNKS TN 291 serta pemasangan tanda TNKS didekat batas kawasan TNKS;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

5. SAHRUL bin SALDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 12.30 Wib di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko saksi bertemu dengan Tim Patroli TNKS;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang beristirahat di pondok kebun setelah terdakwa melakukan melakukan kegiatan menjemur kopi dan merawat kebun kopi milik terdakwa SALDIN;
- Bahwa kebun kopi milik terdakwa SALDIN luasnya sekira 2 (dua) hektar dan terdakwa SALDIN yang melakukan penanaman kopi lalu mengajak saksi untuk melakukan penanaman kopi dengan luas sekitar 0,5 hektar dan setelah itu dilakukan perawatan secara rutin lalu pada tahun 2019 dilakukan pemanenan oleh Terdakwa SALDIN dan saksi lalu dijual dan hasil penjualan biji kopi dibagi 2 (dua) untuk saksi dan terdakwa SALDIN;
- Bahwa saksi mengetahui kebun kopi milik terdakwa SALDIN berada dalam kawasan hutan TNKS karena terdakwa melihat di kebun dan di pondok tersebut telah dipasang papan seng berwarna merah dan tulisan berwarna putih bertuliskan "kawasan TNKS" yang dipasang oleh petugas kawasan TNKS, lalu saksi menanyakan hal tersebut kepada terdakwa SALDIN dan terdakwa SALDIN menjelaskan bahwa menurut petugas TNKS tidak apa- apa namun tidak boleh melakukan penumbangan lagi danelihara kebun kopi tersebut dan berdasarkan penjelasan tersebut maka terdakwa tetap membantu terdakwa SALDIN memelihara dan memanen kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa SALDIN dan saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi didalam kawasan TNKS;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli Dedi Setiadi, S.Hut, M.Si, Bin Zainal Achmad pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam komunitas alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan antara satu dan yang lainnya sedangkan untuk jenis-jenis Hutan yaitu Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi dan Hutan Konservasi;
- Bahwa Terdakwa SAHRUL dan Saksi SALDIN tidak pernah mengajukan permohonan perizinan untuk pemanfaatan kawasan hutan yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan di wilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Kajian Permohonan perizinan bidang kehutanan di Wilayah Taman Nasional Kerinci Sebelat di desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa makna dari Kawasan Hutan Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan di pasal 1 Ke 2 berbunyi kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap dan berdasarkan pasal 6 dan 7 Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999 bahwa Hutan mempunyai 3 fungsi yaitu fungsi Konserfasi, Fungsi Lindung dan Fungsi Produksi kemudian Hutan Konserfasi terdiri dari kawasan Hutan Suaka Alam, kawasan Hutan Pelestarian Alam dan Taman Buru kemudian berdasarkan pasal 29 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang Konserfasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem bahwa Kawasan Pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dengan demikian bahwa Taman Nasional Kerinci Sebelat dapat dikategorikan sebagai Hutan Konservasi;
- Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan:
 - Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci seblat yang terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Seluas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) Hektar;
 - Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar menjadi kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah provinsi Bengkulu seluas \pm 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar kawasan hutan;
- Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.124/IV-SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Dan Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau Dan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan mengesahkan Zonasi TNKS seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
- Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor : SK495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang perubahan keputusan direktur jendral perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam nomor SK.124/IV-SET/2014 tanggal 11 Juni 2012 tentang zonasi taman nasional kerinci sebelat seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 tim patroli TNKS mendatangi lahan kebun kopi milik terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan terdakwa;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membuka lahan tersebut mulai tahun 2015 dengan luas lahan kebun yang sudah panen 2 hektar berisi pohon kopi, pohon durian, petai, jengkol dan 0,5 hektar baru 3 (tiga) bulan ditanam pohon kopi;
- Bahwa terdakwa pernah mendapat teguran dari Tim Patroli TNKS pada Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral KSDA dan Ekosistem Balai Besar TNKS dan pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan namun terdakwa tetap melakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kebun kopi yang dikelola terdakwa berada dalam kawasan hutan TNKS setelah melihat tanda kawasan TNKS di lokasi kebun milik terdakwa yang ditempel di dinding pondok kebun;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi SAHRUL untuk melakukan kegiatan memanen biji kopi dikebun yang saksi kelola tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 tim patroli TNKS mendatangi lahan kebun kopi milik terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan saksi SAHRUL;
- Bahwa mesin rumput yang diamankan petugas patroli TNKS dari pondok kebun kopi adalah milik terdakwa dan digunakan untuk menebas rumput di lahan kebun kopi miliknya;
- Bahwa yang membersihkan lahan tersebut dan melakukan penanaman perkebunan serta melakukan perawatan adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange, parang, ember, cangkul;
- Bahwa terdakwa maupun saksi SAHRUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange;
2. 5 (lima) buah parang;
3. 2 (dua) set jerat babi;
4. Kopi kurang lebih 5 (lima) Kg;
5. 2 (dua) buah ember;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) buah cangkul;
7. 1 (satu) buah senter.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama Penggarap Lahan SALDIN dengan titik koordinat : South: 47 M 770056 S 02° 27' 56.6" dan East : UTM 9727216 E 101°25'42.3";
2. Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Atas nama Penggarap Lahan SAHRUL dengan titik koordinat : East: UTM 9727218 E 101° 25' 42.3" dan South: 47 M 770055 S 02° 27'56.5".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 tim patroli TNKS mendatangi lahan kebun kopi milik terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa membuka lahan tersebut mulai tahun 2015 dengan luas lahan kebun yang sudah panen 2 hektar berisi pohon kopi, pohon durian, petai, jengkol dan 0,5 hektar baru 3 (tiga) bulan ditanam pohon kopi;
- Bahwa terdakwa pernah mendapat teguran dari Tim Patroli TNKS pada Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral KSDA dan Ekosistem Balai Besar TNKS dan pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang- undangan yang berlaku di bidang kehutanan namun terdakwa tetap melakukan kegiatan perkebunan;
- Bahwa terdakwa mengetahui kebun kopi yang dikelola terdakwa berada dalam kawasan hutan TNKS setelah melihat tanda kawasan TNKS di lokasi kebun milik terdakwa yang ditempel di dinding pondok kebun;
- Bahwa terdakwa menyuruh saksi SAHRUL untuk melakukan kegiatan memanen biji kopi dikebun yang saksi kelola tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 tim patroli TNKS mendatangi lahan kebun kopi milik terdakwa di Desa Pondok Baru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan saksi SAHRUL;

- Bahwa mesin rumput yang diamankan petugas patroli TNKS dari pondok kebun kopi adalah milik terdakwa dan digunakan untuk menebas rumput di lahan kebun kopi miliknya;
- Bahwa yang membersihkan lahan tersebut dan melakukan penanaman perkebunan serta melakukan perawatan adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange, parang, ember, cangkul;
- Bahwa terdakwa maupun saksi SAHRUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di lokasi tersebut;
 - Bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik terdakwa SALDIN berada didalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281;
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama Penggarap Lahan SALDIN dengan titik koordinat :
South: 47 M 770056 S 02° 27' 56.6" dan East : UTM 9727216 E 101°25'42.3";
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Atas nama Penggarap Lahan SAHRUL dengan titik koordinat :
East: UTM 9727218 E 101° 25' 42.3" dan South: 47 M 770055 S 02° 27'56.5".
 - Bahwa Terdakwa SALDIN dan Saksi SAHRUL tidak pernah mengajukan permohonan perizinan untuk pemanfaatan kawasan hutan yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan di wilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko;
 - Bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Propinsi Bengkulu sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Kajian Permohonan perizinan bidang kehutanan di Wilayah Taman Nasional

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerinci Sebelat di desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko;

- Bahwa Terdakwa dan saksi SAHRUL tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi didalam kawasan TNKS;
- Bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan:
 - Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci seblat yang terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Seluas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) Hektar;
 - Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;
 - Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar menjadi kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah provinsi Bengkulu seluas ± 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar kawasan hutan;
 - Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.124/IV-SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Dan Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau Dan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan mengesahkan Zonasi TNKS seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;

- Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor : SK495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang perubahan keputusan direktur jendral perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam nomor SK.124/IV-SET/2014 tanggal 11 Juni 2012 tentang zonasi taman nasional kerinci sebelat seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan Sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan;
3. yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Orang perseorangan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Orang perseorangan dalam unsur ini adalah bagian dari unsur "setiap orang" yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 undang-undang ini yaitu orang perseorangan yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan / atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;



Bahwa yang dimaksud orang perseorangan dalam perkara ini adalah terdakwa Saldin Bin Manazib Alm yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan;

Menimbang, bahwa menurut Memori van Toelichting (MvT) yang dimaksud "dengan sengaja" adalah dimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsyafi / mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kawasan hutan" menurut Pasal 1 angka 2 undang-undang ini adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap ternyata pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 tim patroli TNKS mendatangi lahan kebun kopi milik terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa membuka lahan tersebut mulai tahun 2015 dengan luas lahan kebun yang sudah panen 2 hektar berisi pohon kopi, pohon durian, petai, jengkol dan 0,5 hektar baru 3 (tiga) bulan ditanam pohon kopi dan terdakwa pernah mendapat teguran dari Tim Patroli TNKS pada Kementerian Kehutanan Direktorat Jendral KSDA dan Ekosistem Balai Besar TNKS dan pernah membuat surat pernyataan untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan namun terdakwa tetap melakukan kegiatan perkebunan dimana terdakwa mengetahui kebun kopi yang dikelola terdakwa berada dalam kawasan hutan TNKS setelah melihat tanda kawasan TNKS di lokasi kebun milik terdakwa yang ditempel di dinding pondok kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyuruh saksi SAHRUL untuk melakukan kegiatan memanen biji kopi dikebun yang saksi kelola tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 tim patroli TNKS mendatangi lahan kebun kopi milik terdakwa di Desa Pondok Baru Kecamatan Selagan Raya Kabupaten Mukomuko dan bertemu dengan saksi SAHRUL;

Menimbang, bahwa mesin rumput yang diamankan petugas patroli TNKS dari pondok kebun kopi adalah milik terdakwa dan digunakan untuk menebas rumput di lahan kebun kopi miliknya, dimana yang membersihkan lahan tersebut dan melakukan penanaman perkebunan serta melakukan perawatan adalah terdakwa sendiri dengan menggunakan 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange, parang, ember, cangkul;

Menimbang, bahwa terdakwa maupun saksi SAHRUL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa lokasi kegiatan perkebunan Kopi milik terdakwa SALDIN berada didalam kawasan Hutan TNKS wilayah Desa Pondok baru Kec. Selagan Raya Kabupaten Mukomuko, karena pada saat di Lokasi tersebut dilakukan pengecekan Koordinat melalui Global Position Sistem (GPS) Infentaris kantor TNKS dan dari peta GPS tersebut berada di Koordinat X=0770055 dan Y=9727218 dan Koordinat tersebut berada di dalam Kawasan TNKS berjarak sekitar 800 meter dari Pal. 281;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari rabu tanggal 17 Oktober 2018 Atas nama Penggarap Lahan SALDIN dengan titik koordinat : South: 47 M 770056 S 02° 27' 56.6" dan East : UTM 9727216 E 101°25'42.3" dan berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Perkebunan Tanpa Izin di Dalam Kawasan TNKS di Lokasi Selagan Kecil pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, Atas nama Penggarap Lahan SAHRUL dengan titik koordinat : East: UTM 9727218 E 101° 25' 42.3" dan South: 47 M 770055 S 02° 27'56.5";

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi SAHRUL tidak pernah mengajukan permohonan perizinan untuk pemanfaatan kawasan hutan yang akan digunakan untuk kegiatan perkebunan kopi di kawasan hutan di wilayah Desa Pondok Baru Kec. Selagan Raya Kab. Mukomuko sehingga Terdakwa dan saksi SAHRUL tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan kegiatan perkebunan kopi didalam kawasan TNKS;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lokasi kebun tersebut merupakan kawasan hutan yang berada dalam kawasan taman Nasional Kerinci Sebelat berdasarkan:

- Surat Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor 901/Kpts-II/1999 tanggal 14 Oktober 1999 tentang penetapan kawasan taman nasional kerinci seblat yang terletak di Propinsi Daerah tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan dan Bengkulu, Seluas 1.375.349,867 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) Hektar;
- Keputusan Menteri kehutanan dan Perkebunan Nomor: 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) Hektar;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.784/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan atas keputusan menteri kehutanan dan perkebunan nomor : 420/KPTS-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang penunjukkan kawasan hutan di wilayah propinsi daerah tingkat I bengkulu seluas 920.964 (sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus enam puluh empat) hektar menjadi kawasan hutan dan wilayah tertentu yang ditunjuk sebagai kawasan hutan di wilayah provinsi Bengkulu seluas \pm 924.631 (sembilan ratus dua puluh empat ribu enam ratus tiga puluh satu) hektar kawasan hutan;
- Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan Dan Konservasi Sumber Daya Alam Nomor SK.124/IV-SET/2014 Tanggal 11 Juni 2014 Tentang Zonasi Taman Nasional Kerinci Sebelat, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, Dan Kota Sungai Penuh, Propinsi Jambi, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Rejang Lebong, Dan Kabupaten Lebong Propinsi Bengkulu, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dan Kabupaten Darmas Raya Propinsi Sumatera Barat Serta Kota Lubuk Linggau Dan Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan mengesahkan Zonasi TNKS seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh) hektar;
- Keputusan direktur jendral konservasi sumber daya alam dan ekosistem nomor : SK495/KSDAE/SET/KSA.0/12/2017 tanggal 28 Desember 2017 tentang perubahan keputusan direktur jendral perlindungan hutan dan konservasi sumber daya alam nomor SK.124/IV-SET/2014 tanggal 11 Juni

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2012 tentang zonasi taman nasional kerinci sebelat seluas 1.389.509,867 (satu juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus sembilan koma delapan ratus enam puluh tujuh perseribu) hektar.

Menimbang, berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut maka perbuatan terdakwa bersama saksi SAHRUL dapat dikategorikan sebagai perbuatan “dengan sengaja” karena terdakwa telah mengetahui bahwa lokasi kegiatan perkebunan berupa perkebunan kopi tersebut berada dalam area kawasan Taman Nasional Kerinci Sebelat yang merupakan “kawasan hutan” dan terdakwa mengerti akibat dari perbuatan tersebut yang dilakukan tanpa izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang yang melakukan” adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang dimaksud dengan “menyuruh melakukan” adalah sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh dan yang disuruh, sedangkan “turut melakukan” adalah berarti bersama-sama melakukan dan sedikitnya harus ada dua orang, yaitu yang melakukan dan yang turut melakukan peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata kegiatan perkebunan berupa perkebunan kopi tersebut telah dikerjakan secara bersama-sama antara terdakwa dan saksi SAHRUL, dimana terdakwa yang menanam pohon kopinya dan saksi SAHRUL yang merawat serta memanen kopinya yang nantinya hasilnya akan dibagi 2 (dua) untuk terdakwa dan saksi SAHRUL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ternyata selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, sehingga Majelis dalam hal ini akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada terdakwa dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange;
- 5 (lima) buah parang;
- 2 (dua) set jerat babi;
- Kopi kurang lebih 5 (lima) Kg;
- 2 (dua) buah ember;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah senter;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama SAHRUL bin SALDIN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SAHRUL bin SALDIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah menjaga kelestarian kawasan hutan;
- Perbuatan terdakwa merugikan Negara;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 92 Ayat (1) Huruf a Jo Pasal 17 Ayat (2) Huruf b Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saldin Bin Manazib Alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri di dalam kawasan hutan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebanyak Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda dimaksud maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pemotong rumput berwarna orange;
 - 5 (lima) buah parang;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set jerat babi;
- Kopi kurang lebih 5 (lima) kg;
- 2 (dua) buah ember;
- 1 (satu) buah cangkul;
- 1 (satu) buah senter;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama SAHRUL bin SALDIN;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari KAMIS, tanggal 7 NOVEMBER 2019 oleh kami, Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Junita Pancawati, S.H., M.H., Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TARZANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUNITA PANCAWATI, S.H., M.H.

DR. NUR KHOLIS, S.H., M.H.

ACHMAD FACHRURROZI, S.H.

Panitera Pengganti,

TARZANTO, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.B/LH/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)